



PUTUSAN

Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tahura Perumnas Vila Tugu Hiyu Blok A Nomor 50 Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel di Pintu Batu Kota Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT.017 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 7 Maret 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Juni 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/19/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam status perkawinan antara perawan dan jejaka;
- 2.----Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- 4.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, serta tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan;
- 5.-----Bahwa, pada bulan Juli 2012, Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun 8 bulan;
- 6.---Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);
- 7.- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu, dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.AGM masing-masing tanggal 31 Maret 2016 dan tanggal 22 April 2015 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Maret 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/19/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah (bukti P.);

Halaman. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dipersidangan telah pula menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Desa Alun Dua, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa hubungan Penggugat dengan saksi adalah saksi sebagai kakak ipar Penggugat;

- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah hingga mereka berdua pisah;

-Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan belum dikaruniai keturunan anak;

-Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 1 ½ bulan, tetapi setelah itu tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ;

-Bahwa setahu saksi hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah kurang lebih 4 tahun berpisah ditinggalkan oleh Tergugat;

-Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat;

Halaman. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan sesuatu barang yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat, sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Villa Tugu Hiu Nomor 42 Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 1 ½ bulan, tetapi setelah itu tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa setahu saksi hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah kurang lebih 4 tahun berpisah dengan Tergugat;



-Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan sesuatu barang yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat, sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon majelis hakim mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31

Halaman. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 129/19/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu pelanggaran taklik talak angka (1), (2) dan (4), untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik talak tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafaz taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P., telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik yang lafaznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, *relevant* untuk dipertimbangkan;

Halaman. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat telah pula dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** mereka tidak termasuk kedalam orang-orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. dan keterangan saksi-saksi di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Juni 2012;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah hingga berpisah;
- Bahwa pada bulan Juli 2012 Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, akan tetapi sejak pergi tersebut hingga Penggugat mengajukan gugatan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada angka (1), (2), dan (4) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Halaman. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat tersebut dan telah mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Argamakmur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (1), (2) dan (4) sighat taklik talak yang termaktub pada bukti surat P. tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan telah diingkarinya perjanjian taklik talak oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik dari pada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab Syarqawy Ala- Attahriir halaman 105 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة و قع بوجودها عملاً

بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya";-*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Argamakmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;

Halaman. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5.--Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kubang dan Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M.

Rudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp	100.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp	190.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp.	381.000,-
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);			

Halaman. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.AGM